

Peran Persepsi Ihsan, Egalitarianisme Islam, Persepsi Wakaf Uang, dan Kesadaran Wakaf Uang

Latifah Putranti¹, Ninditya Nareswari², Nuraini Desty Nurmasari³

Email : latifah@upy.ac.id¹, ninditya@its.ac.id², nuraini.desty.n@ub.ac.id³

Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta¹, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis

Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember², Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya³

Abstract

This study examines the influence of perceived Ihsan, Islamic egalitarianism, perception of cash waqf, and awareness of cash waqf on cash waqf giving. The method used in this research is a survey using a questionnaire; there are 183 valid respondents in this study. This study used PLS-SEM to test the hypotheses, the result showed that people with high perceived Ihsan would have higher behavioural intention to help the other Muslims. Then, the higher the Islamic egalitarianism, the higher the individual's desire to achieve equality in the economic aspect of fellow Muslims. Furthermore, individuals with more heightened awareness and positive perceptions believe that waqf can help each other donate more through cash waqf.

Keywords: awareness of cash waqf, cash waqf, Islamic egalitarianism, perceived ihsan, perception of cash waqf.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi ihsan, egalitarianisme Islam, persepsi wakaf uang, dan kesadaran wakaf uang terhadap pemberian wakaf uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuesioner; terdapat 183 responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan PLS-SEM untuk menguji hipotesis, hasilnya menunjukkan bahwa responden dengan persepsi Ihsan yang tinggi akan memiliki niat perilaku yang lebih tinggi untuk membantu umat Islam lainnya. Kemudian, semakin tinggi egalitarianisme Islam, semakin tinggi pula keinginan individu untuk mencapai kesetaraan dalam aspek ekonomi sesama Muslim. Selain itu, individu dengan kesadaran yang lebih tinggi dan persepsi positif percaya bahwa wakaf dapat lebih banyak membantu satu sama lain berdonasi melalui wakaf uang.

Kata kunci: kesadaran wakaf uang, wakaf uang, egalitarianisme Islam, persepsi ihsan, persepsi wakaf uang.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi kapitalis adalah pandangan bebas nilai sebagai satu-satunya faktor penentu kemandirian finansial publik. Kapitalisme ditunjukkan dengan sistem ekonomi yang kompetitif, di mana kemiskinan menjadi faktor penyebabnya. Sistem ekonomi Islam telah menjadi oase peradaban ekonomi dunia (M. R. A. Aziz & Yusof, 2014). Ekonomi Islam merupakan sistem alternatif yang menitikberatkan pada nilai-

nilai moral kehidupan. Pendekatan sistem ini menunjukkan perilaku ekonomi yang mengandung nilai-nilai instrumental, yaitu nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan yang ditetapkan dalam satu institusi masyarakat. Sejak krisis keuangan memicu krisis multi dimensi dalam kehidupan bangsa, peran wakaf menjadi semakin penting sebagai instrumen ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kesadaran akan wakaf menjadi perekat kohesi sosial (Kementerian Agama, 2014).

Indonesia telah menjadi negara pemberi amal tertinggi dari survei yang dilakukan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF). Laporan CAF menggunakan *World Giving Index* tahun 2018 menjelaskan bahwa 59% masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan amal dan donasi prososial dengan menggunakan uang (Charities Aid Foundation, 2019). Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi wakaf yang sangat baik. Meskipun wakaf telah lama diterapkan di Indonesia, namun wakaf belum memberikan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat (Medias et al., 2019). Wakaf bisa berupa uang, barang bergerak, atau tidak bergerak. Wakaf uang lebih mudah untuk diproses daripada wakaf bergerak atau tidak bergerak (seperti sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit). Dana wakaf uang harus dijaga dan hasil investasi dari dana primer ini akan membiayai kebutuhan masyarakat miskin Indonesia.

Instrumen wakaf uang dapat melengkapi dan meningkatkan ZIS sebagai alat penghimpunan dana bagi umat Islam (Aziz, 2017). Wakaf uang tidak jauh berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Tujuan penggalangan wakaf uang dari masyarakat antara lain untuk menciptakan kesadaran di kalangan orang kaya atau mampu untuk memikul beban tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar, untuk menciptakan keterpaduan antara jaminan sosial, perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan yang memiliki nilai-nilai agama (Suganda, 2014). Salah satu cara untuk melakukan revitalisasi ekonomi adalah wakaf uang yang dapat memberikan manfaat khususnya bagi negara-negara Muslim secara global (Khamis & Che Mohd Salleh, 2018).

Wakaf merupakan salah satu prinsip Islam yang berkaitan dengan keberadaan ummat sebagai ibadah untuk kepentingan umum sebagai ketaatan kepada Allah SWT. Banyak umat Islam memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah tentang wakaf (Maulana & Darmastuti, 2020). Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi khususnya mengenai wakaf uang atau karena wawasan terkait wakaf dari Al-Quran dan Hadist masih belum melekat pada umat Islam. Pemahaman sikap keagamaan umat Islam dalam konteks wakaf uang mengenai niat memberi masih kurang (Rizal & Amin, 2017). Masih belum ada hasil penelitian definitif yang dapat membuktikan bahwa umat Islam akan mengeluarkan wakaf uang. Menurut Rizal & Amin, (2017) terdapat hubungan yang kuat antara persepsi Ihsan, Egalitarisme Islam dan religiusitas Islam terhadap wakaf uang di Malaysia. Malaysia dan Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama, sehingga peneliti bermaksud mengkaji pengaruh tersebut di Indonesia. Penelitian tentang wakaf adalah sesuatu yang banyak dipelajari oleh para peneliti di bidang akademik. Sebagian besar kajian menekankan bahwa wakaf uang merupakan instrumen efisien yang dapat menjadi alternatif pemulihan ekonomi. Inisiatif ini membutuhkan dana besar yang tidak bisa sepenuhnya diperoleh pemerintah. Tujuan negara dalam mengatur ini adalah untuk menemukan sumber pendanaan berkelanjutan yang gratis. Selain itu, akan lebih kuat, permanen, dan meresap karena aktivitas ini pada dasarnya bersifat sukarela yang dicirikan oleh keabadian. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan peran

lembaga wakaf dalam kondisi sosial ekonomi saat ini (Aldeen et al., 2020). Untuk memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin usaha untuk 60 unit Bank Wakaf Mikro (MWB) yang diyakini layak untuk diterapkan di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2020). Banyak MWB yang telah menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan program dan layanan khususnya untuk kegiatan usaha dan operasional MWB. Skema pembiayaan MWB merupakan pembiayaan tanpa bunga dengan plafon pinjaman maksimal Rp3 juta dan hanya dikenakan biaya administrasi sekitar 3% per tahun (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2020). Keberadaan Bank Wakaf Mikro memiliki banyak manfaat antara lain pelatihan dan pendampingan usaha, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta menghindari rentenir.

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi ihsan, egalitarisme Islam, persepsi wakaf uang dan kesadaran wakaf umat Islam Indonesia tentang Wakaf Uang dan MWB. Menurut Maulana & Darmastuti, (2020), beberapa peneliti telah meneliti hal ini, melakukan pengujian pada kesadaran dan persepsi tentang Wakaf dan MWB. Nasiri et al., (2019) menyatakan tentang kesadaran dan persepsi tentang Wakaf Uang. Selanjutnya Rizal & Amin, (2017) meneliti tentang persepsi Islam dan egalitarianisme Islam terhadap wakaf uang. Namun, penelitian di bidang ini masih minim, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi untuk menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga terkait dengan strategi kebijakan terkait wakaf dan MWB. Penelitian ini juga mengkaji perilaku terencana yang menghasilkan kekuatan penjas yang signifikan untuk niat amal Muslim dalam penyediaan wakaf uang.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji persepsi Ihsan terhadap pemberian wakaf uang; (2) menguji Egalitarianisme Islam dalam pemberian wakaf uang; (3) menguji persepsi wakaf uang tentang pemberian wakaf uang; 4) menguji kesadaran berwakaf uang terhadap pemberian wakaf uang.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah persepsi Ihsan berpengaruh terhadap pemberian wakaf uang?
2. Apakah egalitarianisme Islam berpengaruh terhadap pemberian wakaf uang?
3. Apakah persepsi wakaf uang berpengaruh terhadap pemberian wakaf uang?
4. Apakah kesadaran berwakaf uang berpengaruh terhadap pemberian wakaf uang?

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf dan Wakaf Uang

Istilah Wakaf diambil dari kata kerja bahasa Arab “waqafe” yang berarti menahan atau menyimpan. Wakaf terkait dengan memiliki beberapa properti dan mendapatkan keuntungan untuk membantu orang-orang yang rentan. Wakaf juga dikenal sebagai wakaf Islam. Rizal & Amin, (2017) menyatakan bahwa wakaf dapat diserahkan dalam harta yang berbeda; salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf dalam mata uang yang dikelola secara produktif. Outputnya digunakan untuk mauquf alaih. Wakaf uang dikumpulkan melalui program pemberdayaan atau investasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program pemberdayaan atau investasi tersebut meliputi penanaman modal di sektor riil atau aset keuangan yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Nilai wakaf uang harus tetap dijaga karena

wakaf memiliki peran yang sama dengan dana abadi. Berdasarkan Aldeen, (2021), wakaf dapat diterapkan untuk mengatasi kemiskinan dan solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Wakaf uang memiliki peran sebagai salah satu instrumen Islam yang penting dalam pengentasan kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan menyederhanakan pertumbuhan masyarakat.

Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan untuk memberikan akses permodalan atau keuangan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki lembaga keuangan formal. Bank wakaf mikro didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karakteristik MWB terletak pada proses pendampingan, pelatihan, dan pendampingan. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil sebesar 3% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Menurut Nugroho & Hilal, (2019), Bank Wakaf Mikro meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat dan usaha kecil dan mikro (UMKM), untuk mendapatkan permodalan yang mudah diakses. Beberapa penelitian telah meneliti bank wakaf; M. R. A. Aziz & Yusof (2014) meneliti tentang tingkat pendapatan dan metode kontribusi dana wakaf uang pada agen bank wakaf syariah dalam menghimpun dana wakaf di bank wakaf syariah.

Persepsi Ihsan

Ihsan, atau juga Ehsan, berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau keunggulan. Ihsan berarti “melakukan hal-hal yang indah” yang sejalan dengan petunjuk Allah. Ihsan yang dirasakan juga terkait dengan rasa tanggung jawab sosial dari sudut pandang agama. Ihsan menjelaskan tanggung jawab untuk menyembah dan percaya kepada Tuhan dalam Islam, meskipun mereka tidak dapat melihat-Nya. Muslim harus berbuat baik terhadap orang-orang dan percaya Dia selalu mengawasi mereka. Rizal & Amin, (2017) juga menjelaskan bahwa Ihsan yang dirasakan berkaitan dengan membantu masyarakat rentan. Beberapa bagian Al-Qur'an menjelaskan korelasi persepsi Ihsan, religiusitas, dan membantu orang miskin.

Surah 51 Adz-Dharyyat, Ayat 19

(51:19) *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”*

Al-Isra-26, Surah Perjalanan di Malam Hari Ayat-26

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

[H1]: Persepsi Ihsan berpengaruh positif terhadap pemberian wakaf uang

Egalitarianisme Islam

Egalitarianisme adalah perspektif untuk meningkatkan kesetaraan sosial dalam gender, status sosial, pandangan politik dan ekonomi. Berdasarkan Rizal & Amin, (2017), Egalitarianisme Islam berfokus pada bagaimana ummat harus memiliki kesetaraan dalam kemaslahatan sosial. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa dalam pandangan Allah, semua manusia adalah sama kecuali tingkat keimanan dan ketaqwaannya. Oleh karena itu, kesetaraan sosial harus diterapkan di seluruh umat Islam. Umat Islam harus menemukan cara untuk membantu dan melindungi hak-hak umat Islam lainnya. Setiap Muslim bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak sosial satu sama lain.

[H2]: Egalitarianisme Islam berdampak positif terhadap pemberian wakaf uang

Persepsi Wakaf Uang

Beberapa orang mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang wakaf uang. Persepsi dalam tulisan ini mengacu pada pandangan positif terkait keberadaan wakaf uang (Maulana & Darmastuti, 2020). Mereka yakin wakaf dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan juga pemberdayaan umat Islam. Selain itu, persepsi tentang wakaf uang tidak terbatas pada pandangan masyarakat tentang konsep wakaf uang, melainkan lembaga keuangan terkait yang mengelola wakaf uang. Tulisan ini berfokus pada persepsi bank wakaf mikro sebagai lembaga yang berkewajiban mengelola dan menjaga nilai wakaf uang. Persepsi terhadap wakaf uang dapat menangkap pandangan masyarakat tentang fungsi dan saran untuk mengembangkan wakaf uang dan bank wakaf mikro untuk meningkatkan aktivitas dalam perspektif sosial ekonomi.

[H3]: Persepsi berpengaruh positif terhadap pemberian wakaf uang

Kesadaran Berwakaf Uang

Kesadaran berwakaf uang berarti masyarakat memahami konsep wakaf dan juga cara kerja wakaf. Literasi tentang wakaf sangat penting karena pemahaman tentang wakaf dapat mendorong kontribusi untuk membelanjakan uang. Maulana & Darmastuti, (2020) menyatakan bahwa banyak umat Islam di Indonesia memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah tentang wakaf. Hal ini mungkin karena kurangnya sosialisasi khususnya mengenai wakaf uang atau karena wawasan terkait wakaf dari Al-Quran dan Hadist masih belum melekat pada umat Islam.

[H4]: Kesadaran berwakaf uang berpengaruh positif terhadap pemberian wakaf uang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-konklusif kuantitatif. Survei dilakukan di kalangan umat Islam di Indonesia dari Februari hingga Maret 2021. Kuesioner disebarluaskan melalui media sosial. Dengan menggunakan *rule of thumb* dari Hair et al., (2017), sampel minimal yang dibutuhkan adalah 100 responden. Jumlah sampel penelitian ini adalah 183 responden. Penelitian ini menguji empat hipotesis yaitu, pengaruh persepsi ihsan, egalitarianisme Islam, persepsi wakaf uang, dan kesadaran berwakaf uang terhadap pemberian wakaf uang. Tabel 1. mengilustrasikan

model pengukuran. Kemudian, validitas diskriminan diuji dengan korelasi antara variabel-variabel tersebut.

Tabel 1
Skala Pengukuran

Item	Referensi Model
Persepsi Ihsan	(Rizal & Amin, 2017)
Egalitarisme Islam	(Case et al., 2008); (Rizal & Amin, 2017).
Persepsi Wakaf Uang dan Bank Wakaf Mikro	(Maulana & Darmastuti, 2020); (Nasiri et al., 2019)
Kesadaran berwakaf uang dan Bank Wakaf Mikro	(Maulana & Darmastuti, 2020); (Nasiri et al., 2019)
Pemberian wakaf uang	(Ranganathan & Henley, 2008); (Rizal & Amin, 2017); (Maulana & Darmastuti, 2020)

Instrumen survei dalam penelitian ini menggunakan kuesioner *self-administered* yang disampaikan melalui media elektronik dan media sosial. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari enam bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan tentang informasi demografi responden. Bagian kedua sampai terakhir berisi item-item yang berhubungan dengan variabel. Responden diberikan beberapa pertanyaan, dan kemudian mereka harus menjawab tanggapan mereka pada skala Likert lima poin dengan nilai mulai dari "1 = sangat tidak tahu" hingga "5 = sangat mengerti. Secara teknis, beberapa pertanyaan berfungsi sebagai penyaringan responden. Beberapa pertanyaan untuk ini, seperti "Apakah Anda pernah mengeluarkan wakaf?", "Apakah Anda pernah mengeluarkan wakaf uang?" Penelitian ini juga menggunakan pertanyaan "alasan Anda belum mengeluarkan wakaf selama ini" dan "alasan Anda belum mengeluarkan wakaf uang. sejauh ini" untuk menggali lebih dalam alasan terkait pertanyaan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square- Structural Equation Model* (PLS-SEM) karena PLS-SEM merupakan metode yang cocok apabila tujuan utamanya adalah untuk menguji hubungan, arah, dan kekuatan variabel. Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi model. Rata-rata varians diekstraksi diukur untuk menilai validitas konvergen skala. Tabel 2 menunjukkan bahwa semua AVE di atas 0,5; oleh karena itu model tersebut dapat diterima. Selain itu, reliabilitas komposit dan *alpha Cronbach* diukur untuk menguji konsistensi item dalam skala. Kemudian berdasarkan tabel 2 nilai reliabilitas *alpha* dan *composite* berada di atas 0,7 yang mencerminkan bahwa reliabilitas masing-masing konstruk cukup memuaskan (Hair et al., 2017).

Tabel 2
Validitas Konvergen dan Uji Reabilitas

Variabel Laten	Item	AVE	CR	Cronbach's Alpha
Persepsi Ihsan	6	0,593	0,91	0,884
Egalitarisme Islam	7	0,702	0,942	0,928
Persepsi wakaf uang	10	0,546	0,94	0,93
Kesadaran berwakaf uang	13	0,53	0,913	0,889
Pemberian wakaf uang	8	0,704	0,95	0,94

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Seperti terlihat pada Tabel 3, hanya 30,6% responden yang berwakaf, dan secara spesifik hanya 24,04% responden yang berwakaf uang, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berwakaf masih rendah meskipun sebagian besar responden bergelar sarjana (34,97% responden). Sebagian besar responden dikategorikan sebagai milenial (20-40 tahun). Sebagian besar responden juga berkecukupan, 36,66% responden memiliki pendapatan lebih dari Rp 6.000.000. Responden terdiri dari 59,02% perempuan dan 40,95% laki-laki.

Tabel 3
Deskriptif Statistik

Karakteristik Demografi	Kategori	Frekuensi N=	Persentase (%)
Gender	Laki-laki	75	40.98%
	Perempuan	108	59.02%
Usia	< 20	8	4.37%
	20 – 40	163	89.07%
	41 – 60	9	4.92%
	>60	3	1.64%
Pendapatan	<2000000	52	28.41%
	2.000.000-4000000	39	21.31%
	4000001-6000000	25	13.66%
	> 6.000.001	67	36,66%
Pendidikan	Sekolah Tinggi	63	34.43%
	D3	11	6.01%
	S1	64	34.97%
	S2	38	20.77%
	S3	7	3.83%
Telah berdonasi di wakaf	Ya	56	30.60%
	Tidak	127	69.40%
Telah berdonasi di wakaf uang	Ya	44	24.04%
	Tidak	139	65.03%

PLS-SEM digunakan untuk menguji hipotesis. Model *fit and quality indices* dapat diterima. Model menunjukkan koefisien jalur rata-rata (APC) = 0,229, $P < 0,001$; rata-rata r kuadrat (ARS) = 0,484, $P < 0,001$; rata-rata blok VIF = 2.947; Tenenhaus GoF (GoF) = 0,552. Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 4. Tingkat signifikansi dalam hipotesis penelitian ini adalah 0,05. Oleh karena itu, hubungan antar variabel signifikan jika p -value adalah 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Wakaf memiliki banyak potensi untuk mendukung peningkatan ekonomi, terutama di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dahulu wakaf berkaitan dengan harta tetap, seperti pembangunan masjid, tanah, atau harta tetap lainnya yang mahal. Saat ini, Rizal & Amin, (2017) menyatakan bahwa wakaf dapat diserahkan dalam bentuk aset keuangan yang lebih mudah untuk disumbangkan. Wakaf uang merupakan salah satu cara bagi para donatur untuk berdonasi dalam wakaf.

Wakaf uang memungkinkan pemberi wakaf lebih fleksibel dan murah karena banyak donatur yang dapat berbagi pembelian aset tetap wakaf. Namun, berdasarkan statistik deskriptif, 30,6% responden telah memberikan wakaf, dan secara khusus, hanya 24,4% responden yang memberikan wakaf uang. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat donasi wakaf tergolong rendah, khususnya pada wakaf uang. Ada beberapa alasan mengapa responden belum pernah melakukan wakaf sebelumnya. Sebagian besar alasan mereka adalah karena mereka masih belum memahami konsep wakaf dan merasa tidak memiliki cukup harta untuk disumbangkan dalam wakaf. Wakaf dapat dilakukan secara uang, dan ada beberapa *website online* untuk mendistribusikan wakaf uang di Indonesia

Table 4
Pengujian Hipotesis

Hipotesis	<i>Path Coefficient</i>	<i>p-values</i>	Hasil
Persepsi Ihsan → Pemberian wakaf uang	0,495	<0,01	Terdukung
Egalitarisme Islam → Pemberian wakaf uang	0,500	<0,01	Terdukung
Persepsi wakaf uang → Pemberian wakaf uang	0,633	<0,01	Terdukung
Kesadaran berwakaf uang → Pemberian wakaf uang	0,473	<0,01	Terdukung

Selanjutnya, penelitian ini menguji niat para donatur untuk berdonasi dalam bentuk wakaf uang. Hasil penelitian mendukung hipotesis 1. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi Ihsan berpengaruh terhadap pemberian wakaf uang. Ihsan yang dirasakan berkaitan dengan rasa tanggung jawab sosial dari suatu agama. Orang dengan persepsi Ihsan yang tinggi akan memiliki niat perilaku yang lebih tinggi untuk membantu sesama Muslim, terutama melalui wakaf uang (Rizal & Amin, 2017). Hasil penelitian juga menunjukkan dampak positif egalitarianisme Islam terhadap pemberian wakaf uang. Pandangan Islam tentang egalitarianisme adalah prinsip keadilan dan kesetaraan dalam konteks kehidupan. Dengan demikian, semakin tinggi egalitarianisme Islam, semakin tinggi keinginan individu untuk mencapai kesetaraan dalam aspek ekonomi sesama Muslim. Salah satu cara untuk meningkatkan pemerataan dalam aspek ekonomi ini adalah dengan berdonasi melalui wakaf uang. Hasil ini mendukung hipotesis 2.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap wakaf berpengaruh positif terhadap pemberian wakaf uang. Individu yang memiliki persepsi positif dan percaya bahwa wakaf dapat saling membantu akan lebih banyak berdonasi melalui uang wakaf. Hasil ini mendukung hipotesis 3. Hipotesis 4 juga terdukung. Kesadaran berwakaf berpengaruh positif terhadap pemberian wakaf uang. Kesadaran berwakaf berkaitan dengan mengetahui dan memahami tentang wakaf (Adeyemi et al., 2016). Dengan demikian, individu yang sudah mengetahui wakaf dan mengetahui cara kerja wakaf cenderung menyumbang dalam bentuk uang.

SIMPULAN

Wakaf uang memiliki berpotensi besar dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pemberdayaan umat. Namun, tingkat partisipasi wakaf uang di Indonesia masih rendah, berbanding terbalik dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling dermawan. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Persepsi Ihsan, Egalitarianisme Islam, Persepsi wakaf uang, dan Kesadaran berwakaf uang berpengaruh positif terhadap pemberian wakaf uang. Studi sebelumnya juga mendukung temuan; Ihsan yang dirasakan dan egalitarianisme Islam mempengaruhi pemberian wakaf uang (Rizal & Amin, 2017). Skarmeas & Shabbir, (2011) juga menemukan bahwa Ihsan yang dirasakan berkaitan dengan rasa kedermawanan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan literasi terkait wakaf uang dan bank wakaf mikro. Melalui pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai aktor, mereka dapat melakukan kegiatan yang berkelanjutan mengenai wakaf uang. Pemerintah dapat meningkatkan kegiatan literasi wakaf uang dan bank wakaf mikro dari usia pendidikan SMP hingga perguruan tinggi. Melalui kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai perpanjangan tangan OJK. Dengan demikian, potensi wakaf uang ini dapat berjalan secara optimal dan dapat membantu mereka yang membutuhkan.

Penelitian ini berisi rekomendasi untuk investor dan regulator. Regulator perlu memberikan pemahaman lebih tentang wakaf uang dan MWB di Indonesia. Ada beberapa rekomendasi praktis bagi orang atau organisasi yang mengelola wakaf (disebut nazhir). Dengan semakin meningkatnya partisipasi dalam pemberian wakaf uang, Nazhir dapat melakukan beberapa kampanye untuk meningkatkan kesadaran berwakaf. Nazhir dapat menggunakan beberapa media untuk menunjukkan konsep wakaf dan membentuk persepsi positif tentang wakaf. Nazhir juga dapat menjelaskan bahwa wakaf merupakan kegiatan keagamaan dan berdampak positif bagi pemerataan sosial. Selain itu, investor yang merupakan warna negara dapat memperdalam pengetahuannya tentang pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Selain rekomendasi, penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan. Keterbatasan termasuk ukuran sampel dan kesesuaian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, peneliti harus memperhatikan kriteria sampel sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih terkait dengan persebaran aspek demografi untuk menggeneralisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemi, A. A., Ismail, N. A., & Hassan, S. S. B. (2016). An empirical investigation of the determinants of cash Waqf awareness in Malaysia. *Intellectual Discourse*.
- Aldeen, K. N. (2021). 40-Year Bibliometric Analysis of Waqf: Its Current Status and Development, and Paths for Future Research. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1308>
- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*. <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>
- Aziz, M. R. A., & Yusof, M. A. (2014). Examining the Relationship between Level of Income and Appointment of Agent in Collecting Waqf Fund. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2014.v5.363>
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 9(1), 1–24.
- Case, K. A., Fishbein, H. D., & Ritchey, P. N. (2008). Personality, prejudice, and discrimination against women and homosexuals. *Current Research in Social Psychology*.
- Charities Aid Foundation. (2019). CAF World Giving Index. In *Charities Aid Foundation*.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Second Edition. In *California: Sage*.
- Indirwan, I. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(2), 99–109.
- Khamis, S. R., & Che Mohd Salleh, M. (2018). Study on The Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>
- Maulana, A., & Darmastuti, D. (2020). Awareness, Perception, and Willingness to Contribute to Micro Waqf Banks among Muslims in Indonesia. *El Dinar*. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i2.8824>
- Medias, F., Pratiwi, E., & Umam, K. (2019). Waqf Development in Indonesia: Challenges Faced by Muhammadiyah Waqf Institutions. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 239–254.
- Ministry of Religion, I. (2014). *Laporan Kementrian Keagamaan*.
- Nasiri, A., Noori, A., & Che Mohd Salleh, M. (2019). Acceptance and Practices of Cash WAQF among University's Students. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(3), 43–53.

- Nugroho, W., & Hilal, F. N. (2019). Micro Waqf Bank in Indonesia: Analysis of The Constitution Concept According to The Maqashid Sharia. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3905>
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2020). *Kebijakan Strategis OJK 2020 “Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas.”*
- Ranganathan, S. K., & Henley, W. H. (2008). Determinants of charitable donation intentions: a structural equation model. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*. <https://doi.org/10.1002/nvsm.297>
- Rizal, H., & Amin, H. (2017). Perceived ihsan, Islamic egalitarianism and Islamic religiosity towards charitable giving of cash waqf. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2015-0037>
- Shukor, S. A., Anwar, I. F., Aziz, S. A., & Sabri, H. (2017). Muslim attitude towards participation in cash WAQF: Antecedents and consequences. *International Journal of Business and Society*.
- Skarmeas, D., & Shabbir, H. A. (2011). Relationship quality and giving behaviour in the UK fundraising sector: Exploring the antecedent roles of religiosity and self-construal. *European Journal of Marketing*. <https://doi.org/10.1108/03090561111120000>
- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Uang. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).

APPENDIX

Persepsi Ihsan [Literatur yang relevan: Rizal dan Amin (2017)]

[PI2] Membantu orang lain penting bagi saya

[PI2] Memberi manfaat bagi orang lain itu penting bagi saya

[PI3] Menunjukkan rasa belas kasih kepada orang yang hidup di muka bumi ini penting bagi saya

[PI4] Menunjukkan rasa belas kasih kepada keluarga penting bagi saya

[PI5] Menunjukkan rasa belas kasih kepada tetangga itu penting untuk saya

[PI6] Memberikan manfaat kepada orang lain membuat saya menjadi Muslim sejati

[PI7] Melakukan perilaku yang baik kepada orang lain menjadi hal yang penting bagi saya

Egalitarisme Islam [Literatur yang relevan: Case et al, (2008); Rizal dan Amin (2017)]

[IE1] Muslim seharusnya memperhatikan kesejahteraan orang lain

[IE2] Muslim seharusnya baik kepada semua orang

[IE3] Muslim seharusnya menemukan cara untuk membantu orang lain yang kurang beruntung daripada diri sendiri

[IE4] Seharusnya terdapat keadilan bagi setiap orang karena kita semua manusia

[IE5] Setiap orang seharusnya memiliki hak dalam banyak hal

[IE6] Melindungi hak anggota masyarakat Muslim lainnya adalah tanggung jawab setiap Muslim

[IE7] Orang yang berkecukupan memiliki tanggung jawab dalam berbagi kekayaan mereka dengan yang membutuhkan

Persepsi wakaf uang dan Bank Wakaf Mikro [Literatur yang relevan: Maulana dan Darmastuti (2020); Nasiri et al. (2019)]

[PW1] Saya percaya bahwa institusi wakaf uang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk membantu penerima manfaat

[PW2] Saya sepenuhnya percaya pada institusi wakaf uang

[PW3] Aktivitas institusi wakaf sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi saya

[PW4] Seseorang dengan penghasilan yang stabil sebaiknya berkontribusi pada wakaf

[PW5] Adanya bank wakaf mikro mendorong pendanaan untuk pionir bisnis kecil dan menengah dengan biaya administrasi dan margin profit maksimum 3% per tahun

[PW6] Pembentukan bank wakaf mikro dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah operasional bisnis rentenir

[PW7] Bank wakaf mikro akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan

[PW8] Perusahaan berkontribusi pada bank wakaf mikro

[PW9] Meningkatkan sosialisasi tentang bentuk bank wakaf mikro dan mekanismenya pada komunitas

[PW10] Bank wakaf mikro harus menginvestasikan dananya untuk meningkatkannya nilai ekonomi

[PW11] Penyelenggaraan bank wakaf mikro harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat

[PW12] Perlunya memperluas ruang lingkup atau memperbanyak pembentukan bank wakaf mikro

[PW13] Sistem manajemen wakaf sebaiknya tersentralisasi

Kesadaran berwakaf uang dan Bank Wakaf Mikro [Literatur yang relevan: Maulana dan Darmastuti (2020); Nasiri et al. (2019)]

[AW1] Saya memahami konsep wakaf

[AW2] Saya familiar dengan tipe-tipe wakaf yang berbeda

[AW3] Saya memahami konsep wakaf uang

[AW4] Saya mengetahui tentang wakaf uang dari saudara, rekan kerja, atau teman lainnya

[AW5] Saya mengetahui tentang wakaf uang dari Masjid/Mushola, rekan kerja, atau teman lainnya

[AW6] Saya mengetahui produk wakaf uang melalui media (visual, audio, dapat dibaca)

[AW7] Wakaf berpotensi untuk kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia

[AW8] Saya mengetahui (*aware*) keberadaan bank wakaf mikro

[AW9] Saya tidak mengetahui (*not aware*) keberadaan bank wakaf mikro

Pemberian wakaf uang [Literatur yang relevan: Ranganathan dan Henley (2008); Wang et al. (2003); Rizal dan Amin (2017); Maulana dan Darmastuti (2020)]

[CW1] Saya berniat untuk berkontribusi pada wakaf uang

[CW2] Saya berniat berkontribusi untuk wakaf uang sebanyak mungkin

[CW3] Saya akan berkontribusi untuk wakaf uang di masa depan

[CW4] Saya akan lebih sering berkontribusi pada wakaf uang selama bulan ramadhan

[CW5] Secara keseluruhan, saya akan berkontribusi pada wakaf uang untuk aktivitas kesejahteraan masa depan saya

[CW6] Saya bersedia berdonasi ke bank wakaf mikro apabila saya mengetahui cara berdonasi

[CW7] Saya bersedia berdonasi ke bank wakaf mikro apabila saya memahami cara kerja bank wakaf mikro

[CW8] Saya yakin akan lebih banyak orang yang mau berdonasi untuk mengembangkan bank wakaf mikro
